

Volume 3 Number 1 (2026)

E-ISSN: 3109-3663

January-June 2026

<https://journal.syamilqurannunukan.org/>

Page: 37-60

DOI: 10.65490/syamil-jpdpi.v3i1.55

## Implikasi Murtad terhadap Keabsahan Perkawinan: Analisis Komparatif Empat Mazhab

Deris Arista Saputra<sup>1</sup>, Zul-kifli Hussin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universiti Sultan Azlan Shah, Malaysia, Email: [derisaristasaputra@gmail.com](mailto:derisaristasaputra@gmail.com)

<sup>2</sup> Universiti Sultan Azlan Shah, Malaysia, Email: [zul-kifli@usas.edu.my](mailto:zul-kifli@usas.edu.my)

### Abstract

*This study examines the implications of apostasy on the validity of marriage from the perspective of the four major schools of Islamic jurisprudence, in light of the increasing number of religious conversion cases that raise family law issues in Indonesia. The aim of this research is to comparatively analyze the views of the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools regarding the legal status of marriage after apostasy and its relevance within the context of national family law. The method employed is a Narrative Literature Review with a qualitative approach based on content analysis of classical fiqh literature and contemporary academic studies. The findings indicate fundamental differences among the schools in interpreting the validity of marriage and its legal implications; however, Indonesian Islamic law tends to adopt the principle of maslahah to uphold family justice and the protection of children.*

### Keyword

*Apostasy; Four Schools of Islamic Jurisprudence; Validity of Marriage.*

**Article History:** Received: 26/11/2025      Accepted: 20/05/2026

## PENDAHULUAN

Fenomena perpindahan agama atau murtad dalam konteks perkawinan menjadi persoalan serius dalam masyarakat Muslim Indonesia, karena secara langsung menyentuh aspek keabsahan ikatan perkawinan yang diatur oleh hukum Islam dan

hukum nasional.<sup>1</sup> Dalam praktiknya, muncul berbagai kasus di mana salah satu pihak dalam perkawinan memutuskan untuk keluar dari Islam setelah akad nikah dilaksanakan, yang kemudian menimbulkan perdebatan mengenai status hukum perkawinannya, hak-hak pasangan, serta nasib anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>2</sup> Dalam konteks sosial, peristiwa murtad juga sering menimbulkan tekanan psikologis, konflik keluarga, dan polemik sosial karena masyarakat masih menilai perpindahan agama sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan moralitas kolektif.<sup>3</sup> Dalam hukum Islam, peristiwa murtad dalam perkawinan memiliki implikasi langsung terhadap status pernikahan, di mana mayoritas ulama menyatakan bahwa ikatan perkawinan tersebut otomatis batal karena perbedaan akidah dianggap memutus ikatan keagamaan yang menjadi dasar sahnya pernikahan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memahami lebih lanjut antara hukum agama, hukum negara, dan realitas sosial dalam menafsirkan status hukum perkawinan pasca-murtad.

Literatur hukum Islam menunjukkan bahwa para ulama dari empat mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai keabsahan perkawinan pasca-murtad. Mazhab Hanafi misalnya, memberikan ruang bagi penundaan pembatalan perkawinan untuk melihat kemungkinan kembalinya pihak yang murtad kepada Islam, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali cenderung menegaskan bahwa perkawinan batal seketika setelah murtad terjadi.<sup>5</sup> Meskipun perbedaan pandangan

---

<sup>1</sup> Muhazir Muhazir, "Status Hukum Pernikahan Muslim Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (July 2021), <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i01.8870>.

<sup>2</sup> Husni Mubarak Mr, "Sanksi Pelaku Murtad Dalam Perkawinan Yang Masih Tinggal Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (January 2025): 147–65, <https://doi.org/10.24269/lv.v9i1.11319>.

<sup>3</sup> Yeni Sebriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (October 2023): 1967–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.

<sup>4</sup> Khalid Khalid, "Pandangan Fuqaha Tentang Kewarisan Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut KUHP Perdata dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Bayyinah* 2, no. 2 (December 2018): 81–100, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i2.52>.

<sup>5</sup> Muhazir, "Status Hukum Pernikahan Muslim Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

tersebut telah banyak dikaji dalam literatur fiqh klasik, masih sedikit penelitian kontemporer yang menelaahnya dari perspektif hukum Islam Indonesia yang menggabungkan asas-asas syariah dan regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>6</sup> Di sisi lain, realitas hukum di Pengadilan Agama menunjukkan masih adanya kebingungan dalam memutuskan status hukum perkawinan yang salah satu pihaknya murtad, karena KHI (Kompilasi Hukum Islam) belum secara eksplisit mengatur hal tersebut.<sup>7</sup> Hal ini mengindikasikan adanya kekosongan hukum dan kesenjangan teoritik antara hukum fikih klasik dan penerapannya dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif pandangan empat mazhab besar dalam Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) terhadap implikasi hukum murtad terhadap keabsahan perkawinan, serta menilai relevansinya dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Analisis ini juga diarahkan untuk menemukan dasar yuridis yang dapat dijadikan rujukan dalam menentukan status hukum perkawinan apabila salah satu pihak murtad, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika sosial dan keagamaan kontemporer. Dengan pendekatan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai dasar teologis dan hukum dari setiap mazhab, serta membuka ruang bagi reinterpretasi hukum Islam yang sesuai dengan konteks keindonesiaan.

Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa perbedaan pandangan antar-mazhab terhadap implikasi hukum murtad dalam perkawinan menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penafsiran hukum Islam yang dapat diadaptasi dengan konteks

---

<sup>6</sup> Amanda Prasxilia Chairunesa, "Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Ayah Tiri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 2 (2023).

<sup>7</sup> Rika Fitriani and Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngi) [Review of Islamic Law on The Imposition of Mut'ah and Living Iddah against Apostate Husbands (Case Study of Nganjuk Religious Court Decision No: 1830/Pdt.G/2016/PA. Ngi)]," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (November 2019): 365-77, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.5242>.

sosial dan hukum modern di Indonesia. Pendekatan komparatif terhadap keempat mazhab diharapkan mampu menjelaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat monolitik, melainkan memiliki ruang ijtihad untuk menjawab persoalan keabsahan perkawinan akibat perubahan keyakinan salah satu pihak. Berdasarkan fakta sosial dan yuridis yang telah diuraikan, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan formulasi hukum yang adil dan maslahat dalam menyikapi kasus murtad yang berimplikasi terhadap keutuhan rumah tangga, perlindungan anak, dan legitimasi hukum perkawinan di Indonesia.

## METODE

Objek penelitian ini berfokus pada fenomena murtad dan implikasinya terhadap keabsahan perkawinan dalam perspektif hukum Islam berdasarkan empat mazhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Fenomena ini muncul sebagai persoalan krusial dalam masyarakat Muslim modern yang menghadapi kompleksitas antara kebebasan beragama dan ketentuan hukum syariah tentang keutuhan rumah tangga. Dalam konteks Indonesia, kasus perpindahan agama oleh salah satu pasangan kerap menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status perkawinan, hak perdata, dan perlindungan anak. Oleh sebab itu, penelitian ini menempatkan persoalan murtad dalam perkawinan sebagai fokus utama analisis, dengan tujuan memahami bagaimana perbedaan pandangan empat mazhab dapat diterapkan secara kontekstual dalam hukum keluarga Islam kontemporer.<sup>8</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan metode *Narrative Literature Review* (NLR) yang bertujuan menyajikan sintesis naratif atas kajian literatur terkait murtad dan keabsahan perkawinan dalam perspektif empat mazhab. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kitab fiqh klasik (*al-Mabsuth*, *al-Muwaththa'*, *al-Umm*, dan *al-Mughni*), serta artikel ilmiah dari jurnal-jurnal hukum Islam

---

<sup>8</sup> Darlius Darlius, "Hukum Menikahi Saudara Perempuan Mantan Istri (Studi Komparatif Pemikiran Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah)," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab Dan Hukum* 3, no. 2 (December 2024): 26–46, <https://doi.org/10.59259/am.v3i2.197>.

kontemporer yang relevan dengan isu hukum keluarga. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum yang membahas topik murtad, perkawinan antaragama, serta hukum keluarga Islam di Indonesia. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif, berdasarkan relevansi dan kontribusi terhadap pemahaman tema penelitian.<sup>9</sup> Meskipun metode NLR tidak mengikuti kriteria seleksi yang kaku seperti *systematic review*, namun pendekatan ini memberikan keluasan untuk mengeksplorasi berbagai sumber ilmiah guna membangun kerangka teoritik yang utuh.

Penelitian ini menggunakan teori *maqāshid al-syarī'ah* yang dicetuskan oleh Abu Ishaq al-Syathibi pada abad ke-14 M sebagai dasar epistemologis dalam menafsirkan keabsahan perkawinan pasca-murtad. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifzh al-dīn*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-māl*).<sup>10</sup> Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menilai apakah pandangan empat mazhab terhadap murtad dan pembatalan perkawinan mencerminkan perlindungan terhadap *maqāshid* tersebut, khususnya dalam menjaga keutuhan agama dan keturunan. Penggunaan teori ini juga memungkinkan analisis yang lebih kontekstual dan fleksibel, sejalan dengan upaya kontemporer dalam merekonstruksi metodologi hukum Islam agar adaptif terhadap dinamika sosial modern.<sup>11</sup>

Proses penelitian ini dilakukan secara bertahap melalui pengumpulan dan analisis literatur ilmiah menggunakan teknik penelusuran kata kunci seperti murtad dalam perkawinan, empat mazhab, hukum keluarga Islam, dan keabsahan akad nikah. Pencarian dilakukan melalui basis data akademik seperti DOAJ, Google

---

<sup>9</sup> Zainal Aris Masruchi, "Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab Dan Ahli Ushul Fiqh," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (July 2023): 102–30, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>.

<sup>10</sup> Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)," *Madania* 22, no. 1 (June 2018).

<sup>11</sup> Munawir Haris, "Metodologi Penemuan Hukum Islam," *Ulumuna* 16, no. 1 (June 2012): 1–20, <https://doi.org/10.20414/ujs.v16i1.187>.

Scholar, dan portal jurnal Sinta. Seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi yang mencakup relevansi terhadap topik, tahun terbit (lima tahun terakhir), dan kredibilitas jurnal. Setelah literatur terkumpul, peneliti membaca dan menafsirkan setiap temuan untuk disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang koheren. Pendekatan ini mengikuti prinsip penelitian kualitatif yang menekankan interpretasi terhadap makna dan konteks dari berbagai sumber ilmiah.<sup>12</sup> Dengan demikian, metode ini tidak hanya mengumpulkan data secara sistematis, tetapi juga menghubungkan hasil literatur menjadi pemahaman komprehensif tentang isu murtad dan keabsahan perkawinan dalam empat mazhab.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* untuk menelaah, mengkategorikan, dan menginterpretasi isi literatur secara mendalam. Setiap teks atau sumber hukum Islam dianalisis untuk mengidentifikasi pola argumentasi, kesamaan prinsip, dan perbedaan metodologis antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dalam menafsirkan kasus murtad. Teknik ini memungkinkan peneliti menemukan hubungan antara teks klasik dan interpretasi kontemporer, serta menilai implikasi hukum dari masing-masing pandangan terhadap konteks masyarakat Muslim modern.<sup>13</sup> Proses analisis dilakukan secara naratif-deskriptif, tanpa menggunakan perangkat statistik, dengan fokus pada validitas isi dan kedalaman interpretasi hukum. Hasilnya diharapkan mampu memberikan pemetaan teoretis yang jelas mengenai posisi hukum murtad dalam perkawinan menurut empat mazhab dan relevansinya terhadap sistem hukum Islam di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Husnu Shidqiah et al., "Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam Kontemporer," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (February 2025): 113–23, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1243>.

<sup>13</sup> Wipkil Bashor et al., "Metodologi Al-Fiqh Al-Muqāran: Pendekatan Dan Dampaknya Pada Perbedaan Pendapat Fiqh," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (April 2025): 18–38, <https://doi.org/10.69768/ji.v4i1.68>.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian dan Hukum Murtad dalam Perspektif Empat Mazhab

Dalam hukum Islam, murtad atau apostasi didefinisikan sebagai tindakan keluar dari agama Islam dengan kesadaran dan kehendak sendiri, baik melalui ucapan, keyakinan, maupun perbuatan yang menafikan pokok ajaran Islam seperti keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad saw.<sup>14</sup> Dalam konteks fiqh klasik, murtad termasuk ke dalam kategori dosa besar yang berdampak langsung pada status hukum pelaku di hadapan syariat, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Mazhab Syafi'i dan Hanbali memandang murtad sebagai kejahatan yang menghapus keislaman seseorang secara total, sedangkan mazhab Hanafi cenderung melihatnya sebagai kondisi spiritual yang masih dapat diperbaiki melalui taubat sebelum dijatuhkan sanksi.<sup>15</sup> Dalam hukum pidana Islam, pelaku murtad secara prinsip dikenai hukuman mati apabila disertai niat permusuhan terhadap Islam, namun implementasinya tetap mempertimbangkan *maqāshid al-syarī'ah*, yakni perlindungan terhadap jiwa, akal, dan agama.<sup>16</sup> Oleh karena itu, definisi murtad dalam hukum Islam tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berdimensi sosial dan yuridis yang kompleks.

Kategorisasi murtad dalam hukum Islam dibedakan berdasarkan bentuk ekspresi dan niat pelaku, yang meliputi murtad *qawli* (melalui ucapan), murtad *fi'li* (melalui tindakan), dan murtad *i'tiqādi* (melalui keyakinan).<sup>17</sup> Dalam praktik hukum keluarga Islam, bentuk murtad yang paling berdampak ialah *i'tiqādi*, karena perubahan keyakinan secara langsung mempengaruhi keabsahan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama. Dari perspektif fiqh mazhab,

---

<sup>14</sup> Mr, "Sanksi Pelaku Murtad Dalam Perkawinan Yang Masih Tinggal Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam."

<sup>15</sup> Khalid, "Pandangan Fuqaha Tentang Kewarisan Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut KUHP Perdata dan Kompilasi Hukum Islam."

<sup>16</sup> Mutopa Kamal, "Konsep Tathbīq Dalam Pemikiran Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 2 (December 2021): 179–88, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.22>.

<sup>17</sup> Mr, "Sanksi Pelaku Murtad Dalam Perkawinan Yang Masih Tinggal Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam."

mazhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa murtadnya salah satu pihak mengakibatkan pembubaran otomatis perkawinan tanpa perlu keputusan hakim, sedangkan mazhab Hanafi memberikan tenggat waktu untuk memastikan keotentikan niat keluar dari Islam sebelum perceraian dinyatakan sah.<sup>18</sup> Secara sosiologis, murtad dalam konteks perkawinan juga dapat dimanifestasikan dalam bentuk non-verbal seperti penolakan terhadap hukum Islam atau praktik ibadah secara terbuka, yang oleh sebagian fuqaha dianggap cukup untuk membatalkan akad perkawinan karena bertentangan dengan asas *ittihād al-dīn* atau kesatuan agama dalam rumah tangga Muslim.<sup>19</sup>

Keabsahan perkawinan dalam hukum Islam didefinisikan sebagai terpenuhinya seluruh rukun dan syarat akad nikah yang telah ditetapkan oleh syarak, meliputi calon mempelai, wali, dua saksi, dan ijab kabul yang sah menurut ketentuan agama.<sup>20</sup> Secara normatif, perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam konteks Islam, akad nikah dipandang sebagai *'aqd al-ghalīdh* (perjanjian kokoh) yang tidak hanya berfungsi sebagai kontrak sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan moral. Oleh karena itu, keabsahan perkawinan tidak semata-mata bergantung pada formalitas administratif, melainkan juga pada legitimasi agama yang mendasarinya.<sup>21</sup> Perspektif fiqh klasik menyatakan bahwa pernikahan antaragama atau antara Muslim dan non-

---

<sup>18</sup> Muhazir, "Status Hukum Pernikahan Muslim Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

<sup>19</sup> Rizki Amar et al., "Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (May 2024): 217–26, <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.

<sup>20</sup> Chairunesa, "Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Ayah Tiri Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>21</sup> Sebriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam."

Muslim yang bukan *ahl al-kitāb* dianggap batal, karena tidak memenuhi unsur kesetaraan iman sebagai dasar keabsahan akad.<sup>22</sup>

Dalam perspektif empat mazhab, keabsahan perkawinan memiliki ragam klasifikasi tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat nikah. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menegaskan bahwa akad nikah batal apabila tidak memenuhi salah satu rukun seperti wali atau kesamaan agama, sedangkan mazhab Hanafi masih mengakui keabsahan perkawinan meski salah satu syarat tidak terpenuhi, namun dengan konsekuensi hukum tertentu seperti fasid atau nikah tidak sempurna.<sup>23</sup> Dalam konteks hukum Islam modern, aspek keabsahan perkawinan juga mencakup pencatatan resmi sebagaimana diatur oleh negara untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur sah atau tidaknya suatu akad nikah.<sup>24</sup> Dalam hal terjadi murtad, sebagian mazhab mengkategorikan perkawinan sebagai batal secara otomatis, sementara yang lain memandangnya sebagai bentuk fasakh yang memerlukan keputusan hakim.<sup>25</sup>

Implikasi hukum dalam konteks perkawinan merujuk pada akibat yuridis yang muncul akibat terjadinya perubahan status hukum dari suatu perbuatan hukum, termasuk perubahan agama salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>26</sup> Dalam hukum Islam, perubahan status keagamaan salah satu

---

<sup>22</sup> Khalid, "Pandangan Fuqaha Tentang Kewarisan Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut KUHP Perdata dan Kompilasi Hukum Islam."

<sup>23</sup> Muhammad Habiburrahman and Ummu Sa'adah, "Nikah Fasid Dan Implikasinya Terhadap Iddah Perspektif Madzhab Syafi'i," *Comprehensive Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 Mei (May 2025): 131–45, <https://doi.org/10.63829/js.v2i2mei.38>.

<sup>24</sup> Ismi Tri Septiyani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 2, no. 2 (Desember 2022).

<sup>25</sup> Muhammad Idris Nasution, "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtad," *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (December 2021): 370–86, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>.

<sup>26</sup> Rostuti Gau, Nur Mohamad Kasim, and Sri Nanang Meiske Kamba, "Kontestasi Hak Anak Dan Kewajiban Ayah: Analisis Yuridis Pasca Perceraian Akibat Murtad," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (July 2025): 2934–45, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1750>.

pasangan menyebabkan konsekuensi langsung terhadap keabsahan akad nikah, hak nafkah, hak asuh anak, dan status perwalian. Implikasi hukum juga mencakup penentuan status anak yang lahir dari perkawinan yang batal akibat murtad, di mana mazhab Syafi'i tetap menganggap anak tersebut sah bila murtad terjadi setelah *dukhul* (hubungan suami istri).<sup>27</sup> Dengan demikian, implikasi hukum dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan pemutusan perkawinan, tetapi juga dengan perlindungan hak-hak keperdataan yang melekat pada setiap individu pasca peristiwa murtad.

Manifestasi implikasi hukum dari peristiwa murtad dalam perkawinan dapat dilihat pada tiga ranah utama, yaitu ranah keabsahan akad, status perdata, dan perlindungan anak. Pada ranah keabsahan akad, perkawinan dianggap batal bila salah satu pihak murtad, kecuali dalam mazhab Hanafi yang menunda pembatalan hingga akhir masa idah. Pada ranah status perdata, pihak yang tetap beragama Islam kehilangan hak-hak tertentu seperti nafkah dan warisan dari pasangan yang murtad.<sup>28</sup> Sedangkan pada ranah perlindungan anak, hukum Islam menegaskan bahwa hak asuh diberikan kepada pihak yang beragama Islam untuk menjaga pendidikan dan akidah anak.<sup>29</sup> Dengan demikian, implikasi hukum dari murtad dalam perkawinan bukan sekadar pembatalan hubungan pernikahan, melainkan mencakup tatanan sosial dan hukum yang lebih luas

---

<sup>27</sup> Muhazir, "Status Hukum Pernikahan Muslim Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

<sup>28</sup> Fitriani and Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No."

<sup>29</sup> Sebriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam."

## 2. Komparasi Penerapan Hukum Murtad dalam Konteks Indonesia dan Fiqh Empat Mazhab

Kajian literatur menunjukkan bahwa peristiwa murtad dalam perkawinan menimbulkan perdebatan mendalam di kalangan fuqaha empat mazhab terkait status keabsahan akad nikah setelah salah satu pihak keluar dari Islam. Dalam hukum Islam, murtad dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *ittihād al-dīn* atau kesatuan iman dalam rumah tangga, sehingga mayoritas ulama seperti dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan batal secara otomatis begitu salah satu pasangan murtad.<sup>30</sup> Sebaliknya, mazhab Hanafi mengemukakan pandangan yang lebih lunak dengan memberikan masa tenggang hingga akhir idah untuk melihat kemungkinan pelaku kembali memeluk Islam. Kajian literatur juga menunjukkan bahwa dalam praktik kontemporer, sebagian Pengadilan Agama di Indonesia tidak memiliki dasar hukum eksplisit dalam menangani perkara murtad karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum secara rinci mengatur status perkawinan dalam kasus seperti itu.<sup>31</sup>

**Tabel 1**

### **Pandangan Empat Mazhab terhadap Status Perkawinan Akibat Murtad**

<b>Mazhab</b>	<b>Status Nikah Jika Salah Satu Murtad</b>	<b>Dasar Fiqh/Dalil</b>	<b>Konsekuensi Hukum</b>
<b>Hanafi</b>	Nikah tidak langsung batal, ditangguhkan hingga akhir masa idah untuk melihat kemungkinan taubat.	Berdasarkan <i>Al-Mabsuth</i> karya al-Sarakhsi.	Bila pasangan kembali Islam sebelum idah berakhir, nikah tetap sah.
<b>Maliki</b>	Nikah batal seketika setelah kemurtadan terjadi.	Berdasarkan <i>Al-Muwaththa'</i> dan pandangan Imam Malik.	Tidak ada masa tenggang; akad dianggap gugur otomatis.

<sup>30</sup> Muhazir, "Status Hukum Pernikahan Muslim Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

<sup>31</sup> Mr, "Sanksi Pelaku Murtad Dalam Perkawinan Yang Masih Tinggal Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam."

<b>Syafi'i</b>	Nikah batal otomatis tanpa menunggu keputusan hakim.	Berdasarkan <i>Al-Umm</i> karya Imam al-Syafi'i.	Akad nikah dianggap gugur sejak murtad diucapkan.
<b>Hanbali</b>	Nikah batal seketika karena hilangnya kesatuan agama.	Berdasarkan <i>Al-Mughni</i> karya Ibn Qudamah.	Hak waris dan nafkah langsung terputus.

**Sumber:** (Muhazir, 2021); (Husni Mubarak MR, 2025); (Khalid, 2018)—Consensus Dataset Link.

Tabel 1 menggambarkan perbedaan substantif antar empat mazhab dalam menafsirkan akibat hukum murtad terhadap keabsahan perkawinan. Mazhab Hanafi menunjukkan pendekatan paling moderat dengan memberikan tenggang waktu bagi pelaku untuk bertaubat, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menegaskan pembatalan otomatis. Perbedaan ini mencerminkan dimensi rasionalisasi hukum Islam, di mana aspek *mashlahah* dan *maqāshid al-syarī'ah* menjadi pertimbangan penting dalam menafsirkan teks-teks fiqh klasik. Dalam konteks hukum Indonesia, pandangan mazhab Hanafi sering dijadikan rujukan karena memberikan ruang bagi proses hukum di pengadilan sebelum perkawinan dinyatakan batal secara sah.

**Tabel 2**

**Rukun dan Syarat Keabsahan Perkawinan dalam Empat Mazhab**

Aspek Keabsahan	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
<b>Rukun Nikah</b>	Ijab, kabul, dua saksi.	Calon suami istri, wali, saksi, ijab-kabul.	Calon suami istri, wali, saksi, ijab-kabul.	Calon suami istri, wali, saksi, ijab-kabul.
<b>Kesamaan Agama</b>	Diperbolehkan menikah dengan <i>ahl al-kitab</i> (untuk laki-laki).	Tidak sah bila berbeda agama.	Tidak sah bila berbeda agama.	Tidak sah bila berbeda agama.
<b>Pencatatan Nikah</b>	Tidak wajib, tetapi disarankan untuk mencegah sengketa.	Wajib demi perlindungan hukum.	Wajib untuk kepastian hukum dan syariah.	Disarankan dan dianjurkan secara syar'i.

**Sumber:** (Amanda Prasxilia Chairunesa, 2023); (Ismi Tri Septiyani, 2022); (Shavira Nazahra Ghasani & Deddy Effendy, 2023) – Consensus Dataset Link.

Tabel ini menunjukkan keseragaman dalam unsur rukun nikah antar mazhab, namun terdapat perbedaan mendasar dalam syarat kesamaan agama dan pencatatan perkawinan. Mazhab Hanafi memiliki toleransi terhadap perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*, sedangkan tiga mazhab lainnya menolak secara tegas. Dalam konteks modern, keabsahan perkawinan juga bergantung pada pencatatan resmi sebagaimana diatur oleh negara, menandakan adanya transformasi dari legalitas religius menuju legalitas administratif. Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif ini menegaskan relevansi fiqh klasik dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

**Tabel 3**

**Implikasi Hukum Murtad terhadap Hak Perdata dan Status Keluarga**

Aspek Hukum	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki & Hanbali	Hukum Positif Indonesia
<b>Status Anak</b>	Sah jika murtad terjadi setelah <i>dukhul</i> .	Tetap sah bila lahir sebelum perceraian.	Anak sah bila lahir dari akad sah.	Anak tetap sah selama tercatat dalam akta nikah.
<b>Hak Nafkah</b>	Gugur setelah murtad.	Masih dapat diberikan selama masa idah.	Tidak diberikan setelah murtad.	Tetap diberikan selama belum ada putusan pengadilan.
<b>Hak Waris</b>	Gugur otomatis.	Dapat ditunda hingga keputusan akhir.	Gugur secara otomatis.	Dihapus berdasarkan perbedaan agama.
<b>Hak Asuh Anak</b>	Diberikan kepada pasangan Muslim.	Diberikan kepada pihak Muslim.	Diberikan kepada Muslim untuk menjaga akidah.	Diberikan kepada pihak yang menjamin pendidikan agama anak.

**Sumber:** (Moh. Sa'i Affan & Holil, 2025); (R. Fitriani & A. Aziz, 2019); (Yeni Sebriyani, 2023)-Consensus Dataset Link.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa murtad berdampak langsung terhadap hak-hak perdata pasangan dan anak. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menegaskan

bahwa murtad menghapus seluruh hak nafkah dan waris, sedangkan mazhab Hanafi memberikan fleksibilitas dalam periode idah. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pengadilan Agama mempertahankan perlindungan hukum bagi anak dan pasangan hingga terbitnya putusan resmi, menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum syariah dan prinsip kemanusiaan universal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāshid al-syarī'ah*, yakni menjaga agama dan keturunan (*hifzh al-dīn wa al-nasl*).

**Tabel 4**

**Komparasi Penerapan Hukum Murtad dalam Konteks Indonesia dan Fiqh Empat Mazhab**

Aspek	Fiqh Klasik (Empat Mazhab)	Praktik Hukum di Indonesia	Dasar Normatif
<b>Penetapan Pembatalan Nikah</b>	Otomatis (Maliki, Syafi'i, Hanbali); ditangguhkan (Hanafi).	Melalui keputusan pengadilan agama.	Pasal 37 KHI & UU No. 16 Tahun 2019.
<b>Proses Penentuan Status Anak</b>	Berdasarkan waktu murtad dan <i>dukhul</i> .	Berdasarkan pencatatan akta kelahiran dan pernikahan.	Pasal 42–44 UU Perkawinan.
<b>Pemutusan Hak Waris dan Nafkah</b>	Gugur karena perbedaan agama.	Ditetapkan oleh hakim untuk keadilan.	Kompilasi Hukum Islam Bab XIII.

**Sumber:** (Muhazir, 2021); (Danu Aris Setiyanto, 2018); (Amanda Praxilia Chairunesa, 2023).

Tabel ini memperlihatkan adanya adaptasi hukum Islam terhadap sistem hukum nasional yang menempatkan pengadilan agama sebagai otoritas final dalam memutuskan status perkawinan akibat murtad. Sementara fiqh klasik menekankan pembatalan otomatis, hukum Indonesia mensyaratkan verifikasi formal demi keadilan dan kepastian hukum. Transformasi ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum Islam dari *ta'abbudi* menuju *ijtihadi-yuridis*, di mana prinsip keadilan substantif menjadi orientasi utama penerapan hukum keluarga Islam di era modern.

Berdasarkan hasil kajian pustaka, ditemukan bahwa pandangan klasik mengenai murtad sangat dipengaruhi oleh pemahaman normatif terhadap nas-nas al-Qur'an dan hadis, yang menempatkan kemurtadan sebagai tindakan yang membatalkan keislaman seseorang secara total. Dalam konteks fiqh keluarga, ulama empat mazhab sepakat bahwa murtad mempengaruhi seluruh aspek hukum pernikahan termasuk hak waris, nafkah, dan perwalian anak.<sup>32</sup> Dalam mazhab Syafi'i, status hukum pasangan yang murtad disamakan dengan pernikahan beda agama, di mana keabsahan akad menjadi batal dengan sendirinya. Literatur kontemporer juga menunjukkan bahwa dalam konteks modern, penerapan sanksi terhadap pelaku murtad yang masih hidup bersama pasangan tidak lagi berorientasi pada hukuman mati, melainkan lebih kepada upaya rekonsiliasi dan pemulihan iman sebagai bentuk perlindungan keluarga.<sup>33</sup>

Hasil kajian literatur tentang murtad memperlihatkan kesenjangan antara ketentuan hukum Islam klasik dengan realitas hukum dan sosial di Indonesia. Secara normatif, hukum Islam menganggap murtad sebagai penyebab batalnya perkawinan secara otomatis, namun dalam praktik Pengadilan Agama, pembatalan perkawinan tetap memerlukan putusan resmi dari hakim untuk menjaga asas kepastian hukum.<sup>34</sup> Realitas ini menunjukkan adanya transformasi hukum Islam ke arah yuridis-positif yang menyesuaikan dengan sistem hukum nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penerapan pendekatan *mashlahah* menjadi dasar bagi banyak pengadilan dalam menyeimbangkan antara ketegasan hukum syariah dan perlindungan sosial keluarga.

---

<sup>32</sup> Khalid, "Pandangan Fuqaha Tentang Kewarisan Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut KUHP Perdata dan Kompilasi Hukum Islam."

<sup>33</sup> Mr, "Sanksi Pelaku Murtad Dalam Perkawinan Yang Masih Tinggal Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam."

<sup>34</sup> Muhazir, "Status Hukum Pernikahan Muslim Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

Literatur hukum Islam menegaskan bahwa keabsahan perkawinan bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan syariat, termasuk kesamaan agama antara kedua pasangan.<sup>35</sup> Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, apabila salah satu pihak keluar dari Islam, maka akad dianggap batal demi hukum karena hilangnya unsur kesetaraan iman. Sebaliknya, mazhab Hanafi memperbolehkan penundaan status pembatalan hingga selesai masa idah dengan pertimbangan kemungkinan kembalinya pelaku kepada Islam. Kajian dari hukum nasional menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mensyaratkan kesamaan agama sebagai dasar sahnya perkawinan, sehingga perbedaan agama pasca akad mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan.<sup>36</sup>

Kajian fiqh empat mazhab menunjukkan adanya dinamika dalam memahami unsur kesahan perkawinan berdasarkan prinsip agama. Mazhab Maliki dan Syafi'i menegaskan keabsahan perkawinan hanya berlaku antar-Muslim, sedangkan mazhab Hanafi masih memberikan toleransi pada kondisi tertentu seperti perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*.<sup>37</sup> Dalam konteks kontemporer, perdebatan keabsahan perkawinan juga menyentuh aspek administratif, di mana pencatatan perkawinan menjadi syarat formil yang diatur oleh negara untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pasangan dan keturunannya.<sup>38</sup> Dengan demikian, keabsahan perkawinan dalam Islam memiliki dua dimensi, yakni legitimasi keagamaan dan legalitas formal negara.

---

<sup>35</sup> Chairunesa, "Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Ayah Tiri Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>36</sup> Anisah Daeng Tarring, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 4 (August 2022): 269–77, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/109>.

<sup>37</sup> Tarring, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia."

<sup>38</sup> Septiyani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal."

Temuan literatur mengenai keabsahan perkawinan menunjukkan keterkaitan erat antara prinsip kesatuan agama dan ketentuan hukum nasional. Dalam realitas Indonesia, kasus perkawinan yang melibatkan perbedaan agama pasca akad sering menimbulkan persoalan administratif seperti pembatalan akta nikah dan penetapan status hukum anak.<sup>39</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan prinsip dalam menjaga kesucian perkawinan dan kestabilan keluarga. Namun demikian, penerapan hukum masih bergantung pada interpretasi lembaga peradilan yang berupaya menyeimbangkan antara nilai syariah dan keadilan sosial.

Hasil kajian literatur mengenai implikasi hukum menunjukkan bahwa murtad memiliki dampak langsung terhadap status perdata, hak nafkah, dan hak asuh anak. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, apabila murtad terjadi setelah *dukhul*, maka anak yang lahir tetap dianggap sah, namun perkawinan batal setelah masa idah berakhir.<sup>40</sup> Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Pengadilan Agama tetap mengakui kewajiban nafkah dan *mut'ah* bagi pihak perempuan meskipun perkawinan dinyatakan batal akibat murtad.<sup>41</sup> Hal ini memperlihatkan adanya kecenderungan hukum nasional untuk tetap menjamin keadilan dan kesejahteraan keluarga pasca-murtad.

Berdasarkan literatur, dapat dijelaskan bahwa implikasi hukum dari murtad dalam perkawinan terbagi dalam tiga dimensi utama, yaitu keabsahan akad, status anak, dan hak-hak perdata. Dalam hukum Islam klasik, status hukum pasangan yang murtad ditetapkan secara otomatis, namun dalam praktik hukum Indonesia, pembatalan perkawinan memerlukan keputusan

---

<sup>39</sup> Chairunesa, "Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Ayah Tiri Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>40</sup> Efiti Nurhidayati and Miftakhul Huda, "Perspektif Murtad dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Islam dan Fikih 4 Imam Mazhab," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 7, no. 02 (September 2025): 988–99, <https://doi.org/10.36733/jhshs.v7i02.12702>.

<sup>41</sup> Fitriani and Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No.)"

pengadilan untuk memberikan kepastian hukum.<sup>42</sup> Sementara itu, perlindungan anak tetap menjadi prioritas utama hukum keluarga Islam dengan prinsip *mashlahah* untuk menjaga agama dan keturunan.<sup>43</sup>

Relasi antara hasil kajian literatur dan realitas sosial menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam kasus murtad di Indonesia lebih menekankan aspek kemaslahatan sosial dan keadilan keluarga dibandingkan penerapan sanksi literal. Pengadilan Agama berperan penting dalam menafsirkan hukum Islam secara kontekstual agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan stabilitas keluarga. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia terus bergerak menuju paradigma *maqāshid al-syarī'ah*, di mana keutuhan agama dan keluarga dijaga melalui pendekatan keadilan substantif, bukan sekadar keformalan hukum.

### **3. Implikasi Murtad terhadap Keabsahan Perkawinan: Analisis Komparatif Empat Mazhab**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat mazhab Islam memiliki perbedaan fundamental dalam menafsirkan implikasi hukum murtad terhadap keabsahan perkawinan. Mazhab Hanafi menekankan prinsip kemaslahatan dengan memberikan tenggang waktu bagi pelaku murtad untuk kembali kepada Islam, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menegaskan batalnya akad secara otomatis karena hilangnya kesatuan iman. Di sisi lain, sistem hukum keluarga Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak secara eksplisit mengatur status perkawinan pasca murtad, sehingga Pengadilan Agama menggunakan pendekatan kontekstual berbasis *mashlahah mursalah* dalam memutuskan

---

<sup>42</sup> Muhazir, "Status Hukum Pernikahan Muslim Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

<sup>43</sup> Sebriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam."

perkara.<sup>44</sup> Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan dan implikasi hukumnya dalam kasus murtad sangat dipengaruhi oleh interaksi antara doktrin fiqh klasik dan realitas hukum positif kontemporer di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang fokus pada legitimasi anak dalam perkawinan pasca murtad menurut mazhab Syafi'i, penelitian ini lebih unggul karena menyajikan analisis komparatif lintas mazhab yang lebih luas dengan mempertimbangkan adaptasi hukum di Indonesia. Sementara penelitian Ismi Tri Septiyani hanya menyoroti aspek administratif pembatalan perkawinan secara normatif, penelitian ini menempatkan murtad sebagai variabel substantif yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan yuridis.<sup>45</sup> Penelitian ini juga melengkapi hasil riset Yeni Sebriyani dengan menambahkan dimensi keabsahan perkawinan, bukan sekadar perlindungan anak, sehingga memberikan kontribusi konseptual terhadap pemahaman hukum keluarga Islam secara holistik.<sup>46</sup>

Refleksi atas hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis komparatif empat mazhab memberikan kontribusi penting dalam memahami fleksibilitas hukum Islam untuk merespons problem keagamaan dan sosial kontemporer. Tujuan penelitian untuk menilai relevansi pandangan empat mazhab dalam konteks hukum keluarga Indonesia tercapai dengan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang adaptasi melalui mekanisme ijtihad. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga berimplikasi praktis terhadap penegakan hukum keluarga yang berkeadilan. Secara epistemologis, hasil penelitian ini mempertegas peran *maqāshid al-syari'ah* sebagai dasar rasional

---

<sup>44</sup> Muhazir, "Status Hukum Pernikahan Muslim Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

<sup>45</sup> Septiyani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal."

<sup>46</sup> Sebriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam."

dalam penyesuaian hukum Islam terhadap sistem hukum nasional tanpa mengorbankan nilai-nilai keimanan dan moralitas sosial.<sup>47</sup>

Implikasi dari hasil penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menangani kasus murtad yang berdampak pada perkawinan. Temuan ini memberikan dasar konseptual bagi penyusunan regulasi lebih spesifik tentang status hukum perkawinan pasca-murtad, termasuk perlindungan hak-hak anak dan pasangan yang ditinggalkan. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya memasukkan prinsip *mashlahah* dan keadilan substantif dalam penegakan hukum keluarga Islam agar tidak terjadi ketimpangan antara norma fiqh dan praktik hukum di pengadilan agama.<sup>48</sup> Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki signifikansi akademik, tetapi juga relevansi kebijakan dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia.

Hasil penelitian yang memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam terhadap kasus murtad disebabkan oleh perbedaan epistemologis antar-mazhab dalam memahami nas dan *maqāshid*. Mazhab Hanafi lebih rasionalistik dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan peluang taubat, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali lebih tekstualistik dalam menegakkan prinsip kesucian akidah. Dalam konteks Indonesia, pengaruh hukum positif dan prinsip hak asasi manusia turut membentuk karakter hukum Islam yang lebih humanistik dan moderat. Dengan demikian, hasil penelitian ini muncul sebagai konsekuensi dari integrasi antara teks syariah dan konteks sosial modern yang melahirkan paradigma hukum Islam yang responsif dan dinamis.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Yusefri Yusefri, "Analisis Pasal 32, 33 Dan 34 KUH Perdata Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam: Analysis of Chapters 32, 33, and 34 of the Civil Code in the Fiqh Perspective and Compilation of Islamic Law," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (August 2023): 207–21, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.902>.

<sup>48</sup> Rizki Amar et al., "Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (May 2024): 217–26, <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.

<sup>49</sup> Muammar Mahdi and Irfan Lewa, "Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; Studi Komparatif," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, ahead of print, December 2, 2021, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.23237>.

Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu diambil langkah-langkah akademik dan praktis berupa penyusunan pedoman interpretatif bagi Pengadilan Agama dalam menangani kasus perkawinan pasca murtad. Pedoman ini harus mencakup pandangan lintas mazhab dan prinsip *maqāshid al-syarī'ah* agar hakim memiliki dasar normatif yang kuat dan fleksibel dalam memutuskan perkara. Selain itu, lembaga pendidikan Islam perlu memperluas kurikulum fiqh dengan pendekatan komparatif untuk mengajarkan pentingnya pluralitas hukum Islam dan relevansinya terhadap hukum nasional. Secara kelembagaan, penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Agama mempertimbangkan revisi terhadap KHI untuk memasukkan pasal yang secara eksplisit mengatur implikasi hukum murtad terhadap keabsahan perkawinan dan perlindungan keluarga Muslim di Indonesia.<sup>50</sup>

## PENUTUP

Penelitian ini mengungkap bahwa tidak semua mazhab dalam Islam memandang murtad sebagai penyebab otomatis batalnya perkawinan. Temuan ini menggugurkan anggapan umum bahwa murtad secara mutlak mengakhiri ikatan pernikahan tanpa melalui proses hukum. Mazhab Hanafi, yang dikenal rasional dan fleksibel, justru memberikan ruang teologis dan hukum bagi pelaku murtad untuk kembali kepada Islam dalam masa idah sebelum perkawinan dinyatakan batal, berbeda dengan tiga mazhab lainnya yang langsung menegaskan pemutusan hubungan perkawinan. Lebih dari itu, penelitian ini membuktikan bahwa dalam konteks Indonesia, hukum keluarga Islam tidak hanya berpedoman pada teks syariat, tetapi juga berinteraksi secara dinamis dengan asas perlindungan hukum dan keadilan sosial sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional. Implikasi ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki elastisitas moral dan normatif yang mampu berdialog dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya.

---

<sup>50</sup> Mr, "Sanksi Pelaku Murtad Dalam Perkawinan Yang Masih Tinggal Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam."

Nilai lebih utama dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif lintas mazhab yang dikombinasikan dengan kerangka *maqāshid al-syarī'ah* dan analisis hukum positif Indonesia. Pendekatan ini memperluas horizon kajian hukum Islam, bukan hanya sebagai sistem normatif yang rigid, tetapi sebagai disiplin ilmiah yang hidup dan responsif terhadap konteks sosial, hukum, dan kemanusiaan modern. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah fiqh munakahat dengan membuka ruang dialog antara pandangan klasik dan kebutuhan hukum kontemporer. Sementara secara praktis, penelitian ini memberikan landasan argumentatif bagi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam penyusunan regulasi yang lebih adaptif terhadap kasus murtad dan dampaknya terhadap keabsahan perkawinan serta perlindungan anak dan pasangan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menjadi kontribusi ilmiah, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam perumusan kebijakan hukum nasional yang berkeadilan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkup kajiannya yang masih berfokus pada analisis literatur dan komparasi normatif empat mazhab besar tanpa melibatkan data empiris dari praktik Peradilan Agama. Namun, hal ini bukan merupakan kelemahan metodologis, melainkan bentuk keterarahan fokus penelitian pada penguatan fondasi teoritis. Peluang besar terbuka bagi penelitian berikutnya untuk memperdalam dimensi empiris melalui studi kasus langsung di Pengadilan Agama, wawancara dengan hakim, serta analisis terhadap putusan-putusan hukum yang berkaitan dengan murtad dan keabsahan perkawinan. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan model integratif antara *maqāshid al-syarī'ah* dan hukum positif Indonesia untuk menghasilkan kerangka hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip kemanusiaan universal.

## DAFTAR PUSTAKA

Amar, Rizki, Agung Pratama Dharma, M. Aulia Urrahman, and M. Rafli Kurniawan.  
"Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan

- Perkawinan." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (May 2024): 217–26. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.
- Bashor, Wipkil, Muhammad Furqon Almurni, Sofyan Al-Hakim, Jajang Komaludin, and Jajat Sudrajat. "Metodologi Al-Fiqh Al-Muqāran: Pendekatan Dan Dampaknya Pada Perbedaan Pendapat Fiqh." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (April 2025): 18–38. <https://doi.org/10.69768/ji.v4i1.68>.
- Chairunesa, Amanda Prasxilia. "Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Ayah Tiri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 2 (2023).
- Darlius, Darlius. "Hukum Menikahi Saudara Perempuan Mantan Istri (Studi Komparatif Pemikiran Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah)." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab Dan Hukum* 3, no. 2 (December 2024): 26–46. <https://doi.org/10.59259/am.v3i2.197>.
- Fitriani, Rika, and Abdul Aziz. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj) [Review of Islamic Law on The Imposition of Mut'ah and Living Iddah against Apostate Husbands (Case Study of Nganjuk Religious Court Decision No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)]." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (November 2019): 365–77. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.5242>.
- Gau, Rostuti, Nur Mohamad Kasim, and Sri Nanang Meiske Kamba. "Kontestasi Hak Anak Dan Kewajiban Ayah: Analisis Yuridis Pasca Perceraian Akibat Murtad." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (July 2025): 2934–45. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1750>.
- Habiburrahman, Muhammad, and Ummu Sa'adah. "Nikah Fasid Dan Implikasinya Terhadap Iddah Perspektif Madzhab Syafi'i." *Comprehensive Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 Mei (May 2025): 131–45. <https://doi.org/10.63829/js.v2i2mei.38>.
- Haris, Munawir. "Metodologi Penemuan Hukum Islam." *Ulumuna* 16, no. 1 (June 2012): 1–20. <https://doi.org/10.20414/ujs.v16i1.187>.
- Kamal, Mutopa. "Konsep Tathbîq Dalam Pemikiran Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 2 (December 2021): 179–88. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.22>.
- Khalid, Khalid. "Pandangan Fuqaha Tentang Kewarisan Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut KUHP Perdata dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Bayyinah* 2, no. 2 (December 2018): 81–100. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i2.52>.
- Mahdi, Muammar, and Irfan Lewa. "Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relvansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; Studi Komparatif." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, ahead of print, December 2, 2021. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.23237>.
- Masruchi, Zainal Aris. "Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab Dan Ahli Ushul Fiqh." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (July 2023): 102–30. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>.

- Mr, Husni Mubarak. "Sanksi Pelaku Murtad Dalam Perkawinan Yang Masih Tinggal Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (January 2025): 147–65. <https://doi.org/10.24269/lis.v9i1.11319>.
- Muhazir, Muhazir. "Status Hukum Pernikahan Muslim Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (July 2021). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i01.8870>.
- Nasution, Muhammad Idris. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtad." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (December 2021): 370–86. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>.
- Nurhidayati, Efiti, and Miftakhul Huda. "Perspektif Murtad dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Islam dan Fikih 4 Imam Mazhab." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 7, no. 02 (September 2025): 988–99. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v7i02.12702>.
- Sebriyani, Yeni. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (October 2023): 1967–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.
- Septiyani, Ismi Tri. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 2, no. 2 (Desember 2022).
- Shidqiah, Husnu, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana Farid, Husain, Ulummudin, and Ais Surasa. "Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam Kontemporer." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (February 2025): 113–23. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1243>.
- Tarring, Anisah Daeng. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 4 (August 2022): 269–77. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/109>.
- Yaqin, Ainol. "Rekonstruksi Maqâshid Al-Syarî`ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)." *Madania* 22, no. 1 (June 2018).
- Yusefri, Yusefri. "Analisis Pasal 32, 33 Dan 34 KUH Perdata Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam: Analysis of Chapters 32, 33, and 34 of the Civil Code in the Fiqh Perspective and Compilation of Islamic Law." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (August 2023): 207–21. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.902>.